PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan LMU Adisucipto Nomor 2 Salatiga Kode Pos 507xx Telp.(0298) 324979 Faks. (0298) 324844 Website: www.pemkot-salatiga.go.id
E-mail: *disdikpora@pemkot-salatiga.go.id*

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR : 422.1/ /101

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR : 422.1/1871/101 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PERPINDAHAN PESERTA DIDIK PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2012/2013

WALIKOTA SALATIGA,

Membaca : a. Surat BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta) Kota Salatiga Nomor 04/KH/BMPS/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 perihal Tanggapan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 422.1/1871/101;
b. Surat MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMP-MTs Kota Salatiga Nomor 21/MKKS_SMP_MTs/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 perihal Usulan Perubahan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 422.1/1871/101

Menimbang : a. bahwa setelah diadakan pengkajian dan pembahasan terdapat materi Keputusan Walikota Salatiga Nomor 422.1/1871/101 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Tahun Pelajaran 2012/2013 yang dipandang perlu untuk ditambah, dirubah dan disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Walikota Salatiga Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Perpindahan Peserta Didik Pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Tahun Pelajaran 2012/2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Standar Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/U/2002 tentang Penerimaan Siswa pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah;
21. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0011/P/BSNP/XII/ 2011 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama, Madrasah

Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2011/2012;

22. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0012/P/BSNP/XII/ 2011 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Dan Sekolah Dasar Luar Biasa Tahun Pelajaran 2011/2012;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga;
25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
26. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas;

Memperhatikan : 1. Surat Pemberitahuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 19 Januari 2012 nomor 384/C.C3/MN/2012 perihal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SD dan SMP RSBI;

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 28 Februari 2012 nomor 600/D/D2/02/2012 perihal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMA dan SMK;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Perpindahan Peserta Didik pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah Tahun Pelajaran 2012/2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal

a.n. WALIKOTA SALATIGA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA,

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DISDIKPORA

SUSANTO

Tembusan:
1. Walikota Salatiga (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Salatiga;
3. Kepala Bappeda Kota Salatiga;
4. Kepala DPPKAD Kota Salatiga.

Lampiran Keputusan Walikota Salatiga
Nomor : 422.1/ /101
Tanggal :

PERUBAHAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PERPINDAHAN PESERTA DIDIK PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH TAHUN AJARAN 2012/2013

Pasal 1

Merubah ketentuan BAB III menjadi sebagai berikut:

1. Jumlah peserta didik pada TK dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum 25 siswa.
2. Jumlah peserta didik pada TKLB dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum 5 siswa.
3. Jumlah peserta didik pada SD dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 32 siswa, SD SN dan R-SDBI maksimum 28 siswa, sudah termasuk siswa mengulang.
4. Jumlah peserta didik pada SDLB/SLB Tingkat Dasar, dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 8 siswa.
5. Jumlah peserta didik pada SMP Negeri dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 28 siswa, kecuali SMP RSBI maksimum 30 siswa, sudah termasuk siswa mengulang.
6. Jumlah peserta didik pada SMPLB dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 8 siswa.
7. Jumlah peserta didik pada SMA dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 36 siswa, kecuali SMA RSBI maksimum 32 siswa, sudah termasuk siswa mengulang.
8. Jumlah peserta didik pada SMALB dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 8 siswa.
9. Jumlah peserta didik pada SMK setiap rombongan belajar/kelas maksimum 36 siswa, kecuali SMK RSBI maksimum 32 siswa, sudah termasuk siswa mengulang.
10. Ketentuan mengenai jumlah maksimal rombel dan kuota penerimaan peserta didik Kota Salatiga untuk SMP Negeri adalah sebagai berikut:

KUOTA ROMBONGAN BELAJAR

NO	Nama Sekolah	KUOTA	
		Rombel	Peserta Didik
III	SMP NEGERI		
1	SMP Negeri 1 (RSBI)	8	240
2	SMP Negeri 2 (SN)	8	224
3	SMP Negeri 3 (SN)	7	196
	SMP Negeri 3 (Atlit)	1	28
4	SMP Negeri 4	8	224
5	SMP Negeri 5	8	224

6	SMP Negeri 6 (SN)	8	224
7	SMP Negeri 7	8	224
8	SMP Negeri 8	8	224
9	SMP Negeri 9	8	224
10	SMP Negeri 10	8	224

11. Ketentuan mengenai jumlah maksimal rombel dan kuota penerimaan peserta didik Kota Salatiga untuk SD Negeri, SD Swasta, SMP Swasta, SMA Negeri, SMA Swasta, SMK Negeri dan SMK Swasta sesuai dengan tabel BAB III Lampiran Surat Keputusan Walikota Nomor: 422.1/1871/101 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Perpindahan Peserta Didik pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah Tahun Pelajaran 2012/2013.

Pasal 2

Menambah ketentuan BAB IV menjadi sebagai berikut:

BAB IV
PENDAFTARAN SISTEM *ON LINE*

Alur pendaftaran :

1. Pendaftar datang langsung ke satuan pendidikan:
   a. Calon peserta didik menuju satuan pendidikan dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan;
   b. Calon peserta didik dibantu oleh tenaga operator untuk melakukan proses entri data formulir pendaftaran melalui komputer secara online yang disediakan oleh satuan pendidikan;
   c. Calon peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh panitia pendaftaran;
   d. Calon peserta didik menunggu pengesahan tanda bukti pendaftaran/formulir pendaftaran dari Panitia Pendaftaran yang akan digunakan sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima;
   e. Calon peserta didik khusus SMK menunggu penyerahan kartu peserta tes dari Panita Pendaftaran yang akan digunakan sebagai bukti pendaftaran ulang apabila diterima;
   f. Tanda bukti pendaftaran agar disimpan calon siswa sebagai:
      - Tanda bukti daftar ulang apabila diterima;
      - Tanda bukti untuk mengambil berkas apabila tidak diterima dan untuk mendaftar ke sekolah lain.
2. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara *On Line* diterapkan pada seluruh SMP/SMA/SMK Negeri se Kota Salatiga kecuali SMP/SMA/SMK RSBI.
3. Jurnal harian dan pengumuman hasil PPDB *On Line* dapat diakses lewat internet atau dapat dilihat langsung pada pengumuman di sekolah yang bersangkutan.
4. Ketentuan mengenai persyaratan, kuota, seleksi dan jadwal PPDB sistem *On Line* sesuai dengan BAB II, BAB III, BAB V, BAB VI dan BAB X Lampiran Keputusan Walikota Salatiga nomor : 422.1/1871/101

tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Tahun Pelajaran 2012/2013 dan perubahannya.

Sekolah wajib memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Pasal 3

Merubah ketentuaan BAB VI menjadi sebagai berikut:
KUOTA DALAM KOTA DAN LUAR KOTA

Kuota calon peserta didik dalam dan luar kota Salatiga sebagai berikut :

1. Untuk SMA Negeri (SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 3);
   a. Calon Siswa Dalam Kota : 90 %
   b. Calon Siswa Luar kota : 10 %
2. Untuk SMK Negeri (SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 3);
   a. Calon Siswa Dalam Kota : 60 %
   b. Calon Siswa Luar kota : 40 %
3. Untuk SMP Negeri (SMP Negeri 2 s.d. SMP Negeri 10);
   a. Calon Siswa Dalam Kota : 70 %
   b. Calon Siswa Luar kota : 30 %
4. Kriteria calon siswa dalam kota adalah calon siswa lulusan dari SD/MI/SMP/MTs Negeri / Swasta di Kota Salatiga dan atau calon siswa yang orang tuanya berdomisili di Kota Salatiga.
5. Jurnal dalam dan luar kota dibuat terpisah.
6. Untuk pendaftar lulusan sebelum tahun pelajaran 2011/2012, dibuat jurnal tersendiri dengan memperhitungkan rata-rata nilai disetarakan rata-rata nilai SKHUN tahun 2011/2012.
7. Apabila persentase calon siswa dalam kota belum terpenuhi, dapat diisi calon siswa dari luar kota, begitu pula sebaliknya dengan batas nilai akhir PPDB minimal sama (*passing grade* sama).

Pasal 4

Merubah ketentuan BAB V poin 4 menjadi sebagai berikut:

(A) NILAI PRESTASI (NP) DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAHTAHUN PELAJARAN 2012/2013

NO	TINGKAT KEJUARAN	JUARA I	JUARA II	JUARA III
1	Internasional	Dapat diterima langsung pada sekolah yang dipilih dengan catatan sesuai kemampuan anak	Dapat diterima langsung pada sekolah yang dipilih dengan catatan sesuai kemampuan anak	Dapat diterima langsung pada sekolah yang dipilih dengan catatan sesuai kemampuan anak
2	Nasional	Dapat diterima langsung pada sekolah yang dipilih dengan	2,75	2,50

		catatan sesuai kemampuan anak		
3	Provinsi	2,25	2,00	1,75
4	Kab/Kota	1,50	1,25	1,00
5	Kecamatan	0,75	0,50	0,25

Keterangan :

1) Kejuaraan dari negara sahabat/asing nilainya sama dengan Juara Tingkat I Nasional;
2) Tambahan Nilai hanya di ambil dari salah satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang di peroleh, bukan jumlah dari seluruh nilai;
3) Prestasi tersebut di atas dapat diakui apabila di capai peserta didik dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir (Juli 2010 s.d. Juni 2012)
4) Penyelenggara kejuaraan adalah Instansi atau Organisasi yang berkompeten misalnya Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi yang sesuai bidang lomba dan organisasi di bawah pembinaan Instansi terkait;
5) Untuk menghindari adanya sertifikat (piagam) palsu, diadakan penelitian dan pengesahan secara berjenjang (piagam tingkat Nasional dan Provinsi pengesahan oleh Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah u.p. Kepala Bidang yang bersangkutan, piagam tingkat Kota dan Kecamatan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota setempat);
6) Semua Jenis sertifikat (piagam) penghargaan di luar ketentuan tersebut di atas tidak di perhitungkan.

(B) NILAI KEMASLAHATAN (NK) DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAHTAHUN PELAJARAN 2012/2013

1. Anak Pendidik (Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah)

NO	PENDAFTARAN	Nilai Kemaslahatan
1.	Pada satuan pendidikan /wilayah binaan orang tuanya sebagai pendidik	SMP = 5 SMA = 7 SMK = 7
2.	Di luar satuan pendidikan /diluar wilayah binaan orang tuanya sebagai pendidik	SMP/SMA/SMK = 1

2. Anak Tenaga Kependidikan

NO	PENDAFTARAN	Nilai Kemaslahatan
1.	Pada satuan pendidikan orang tuanya sebagai tenaga kependidikan	SMP = 3 SMA = 5 SMK = 5
2.	Diluar satuan pendidikan orang tuanya sebagai tenaga kependidikan	SMP/SMA/SMK = 1

Keterangan : Bagi calon peserta didik dari anak pendidik dan tenaga kependidikan dibuktikan dengan fotocopi SK terakhir penempatan yang dilegalisir oleh atasan langsung.

a.n. WALIKOTA SALATIGA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA,

PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DISDIKPORA

SUSANTO